



WALI KOTA SABANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PEMENUHAN
KEBUTUHAN ESENSIAL IBU DAN ANAK

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan capaian pelaksanaan kegiatan pemenuhan kebutuhan esensial ibu dan anak perlu dilakukan penyempurnaan Petunjuk Teknis Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Ibu dan Anak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sabang tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Ibu dan Anak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang ...

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
 6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6923);
 7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini-Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
 8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 188);
 9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
 10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 172);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia;
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan pelayanan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SABANG NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PEMENUHAN KEBUTUHAN ESENSIAL IBU DAN ANAK

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Sabang Nomor 33 tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Ibu dan Anak (Berita Daerah Kota Sabang Tahun 2023 Nomor 33), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah penyelenggara Pemerintahan Kota yang terdiri atas Wali Kota dan Satuan Kerja Perangkat Kota.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sabang.
4. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana adalah Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Sabang.
5. Malnutrisi adalah keadaan dimana tubuh tidak mendapat asupan gizi yang cukup dan adanya ketidakseimbangan di antara pengambilan makanan dengan kebutuhan gizi untuk mempertahankan kesehatan.
6. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
7. *Wasting* adalah gabungan istilah gizi buruk (*wasted*) dan gizi kurang (*severe wasted*) yang didasarkan pada indeks berat badan menurut panjang badan (BB/PB) atau berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) dengan ambang batas (*Z-score*) $< - SD$.
8. Gizi Buruk adalah kondisi ketika berat badan anak terlalu rendah bila dibandingkan dengan tinggi badannya
9. Ibu Hamil adalah seseorang wanita yang mengandung dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin.

10. Balita ...

10. Balita adalah anak yang berumur 0-59 (nol sampai dengan lima puluh sembilan) bulan, ditandai dengan proses pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat dan disertai dengan perubahan yang memerlukan zat-zat gizi yang jumlahnya lebih banyak dengan kualitas yang tinggi.
11. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.
12. Orang Tua adalah orang yang memiliki garis keturunan dengan Penerima Manfaat.
13. Wali adalah orang yang diberikan kuasa dana atau wewenang untuk mewakili Penerima Manfaat.
14. Penerima Manfaat adalah seluruh Ibu Hamil dan Anak usia 0-23 (nol sampai dengan dua puluh tiga) bulan serta anak usia 24-59 (dua puluh empat sampai dengan lima puluh sembilan) bulan dengan kasus *Stunting* dan/atau *Wasting*.
15. Kebutuhan Esensial Anak yaitu mencakup : pendidikan, kesehatan gizi, pengasuhan, perlindungan dan kesejahteraan.
16. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekeserasan dan diskriminasi.
17. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajid dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah.
18. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
19. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) yang dilaksanakan oleh, dari dan bersama masyarakat, untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan dasar terutama bagi ibu, bayi dan anak Balita.
20. Kelas Ibu Hamil adalah kelompok belajar ibu-Ibu

Hamil ...

Hamil dengan umur kehamilan antara 4 (empat) minggu sampai dengan 36 (tiga puluh enam) minggu (menjelang persalinan) yang dilaksanakan oleh bidan atau petugas kesehatan di wilayahnya.

21. Makanan 4 (empat) Bintang adalah makanan yang mengandung 4 (empat) unsur zat gizi, yaitu karbohidrat, protein hewani, protein nabati, serta vitamin dan serat.
22. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
23. Sekretariat Bersama Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Ibu dan Anak yang selanjutnya disebut Sekretariat Bersama adalah satuan pelaksana yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan pemenuhan kebutuhan esensial ibu dan anak, termasuk melakukan kajian dan memberikan rekomendasi dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
24. Bank Penyalur adalah bank yang diakui Pemerintah Pusat dan dilindungi oleh Undang-Undang Perbankan Republik Indonesia, memiliki kantor cabang di Kota serta cakupan operasinya sampai ke wilayah Gampong.
25. Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Ibu dan Anak adalah untuk pemenuhan kebutuhan dasar seluruh Ibu Hamil dan anak usia 0-23 (nol sampai dengan dua puluh tiga) bulan serta kelompok umur anak usia 24-59 (dua puluh empat sampai dengan lima puluh sembilan) bulan dengan kasus *Stunting* dan/atau *Wasting* melalui pemberian dana tunai.

2. Ketentuan Pasal 2 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Ibu dan Anak.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk membangun kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, tangguh, dan kreatif melalui pelaksanaan program tepat sasaran yang tersusun secara sistematis, terarah dan berkelanjutan guna memperbaiki dan meningkatkan gizi serta kesehatan anak.

(3) Khusus ...

- (3) Khusus untuk ibu hamil, anak usia 0-23 bulan dan anak usia 24-59 bulan, bantuan dari Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Ibu dan Anak dapat digunakan untuk mendukung upaya perbaikan, peningkatan gizi dan kesehatan ibu menyusui.
3. Ketentuan pada BAB VIII huruf b Lampiran I diubah sehingga lampiran I menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 26 November 2025



Diundangkan di Sabang
pada tanggal 26 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ANDRI NOURMAN

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2025 NOMOR 39

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 39 TAHUN 2025
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI
KOTA SABANG NOMOR 33 TAHUN
2023 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMENUHAN KEBUTUHAN ESENSIAL
IBU DAN ANAK.

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PEMENUHAN
KEBUTUHAN ESENSIAL IBU DAN ANAK

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 28H Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan mendefinisikan bahwa Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis sebagaimana disebutkan dalam. Selanjutnya Pasal 50 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah, termasuk Bupati/Wali Kota, bertanggungjawab untuk meningkatkan dan mengembangkan upaya kesehatan.

Salah satu prioritas utama Pemerintah Kota Sabang dalam program kesehatan adalah terkait dengan penanganan *Stunting*, Malnutrisi ibu dan anak serta capaian Imunisasi Dasar Lengkap (IDL).

Stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Sedangkan Malnutrisi adalah keadaan dimana tubuh tidak mendapat asupan gizi yang cukup dan adanya ketidakseimbangan di antara pengambilan makanan dengan kebutuhan gizi untuk mempertahankan kesehatan.

Kekurangan gizi dapat berupa kekurangan berat badan dibandingkan dengan tinggi atau kurus/*Wasting*, kekurangan tinggi badan menurut usia atau pendek/*Stunting* dan kekurangan berat badan menurut usia atau kurang gizi/*underweight*. Sedangkan kelebihan gizi disebut kegemukan/*obesitas*. Malnutrisi khususnya kekurangan gizi kronis yang terjadi dalam waktu lama atau *Stunting* terutama pada masa kehamilan dan usia badut/Balita akan berdampak pada pertumbuhan fisik, metabolisme dan kekebalan serta pertumbuhan otak.

perbaikan ...

Pertumbuhan fisik yang tidak maksimal akan mempengaruhi kapasitas kerja di masa depan, gangguan perkembangan metabolisme dan kekebalan akan berdampak terhadap resiko penyakit tidak menular dan pertumbuhan dan perkembangan otak yang tidak maksimal, kurangnya kemampuan koqnitif dan belajar, serta prestasi sekolah yang buruk. Penanganan masalah Malnutrisi memerlukan intervensi yang terpadu baik setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerjasama multisektor di pusat, daerah dan desa. Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* adalah langkah-langkah berupa 5 (lima) pilar yang berisikan kegiatan untuk Percepatan Penurunan *Stunting* dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pencapaian target nasional prevalensi *Stunting* yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.

Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 yang selanjutnya disebut RAN-PASTI Tahun 2021-2024 adalah Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 yang digunakan sebagai acuan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif.

Perbaikan gizi pada Ibu Hamil dan Balita dapat meningkatkan taraf kesehatan anak pada fase usia selanjutnya yang berkontribusi pada percepatan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs)/tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya tujuan 3 (tiga), tentang kesehatan dan kesejahteraan yang baik.

Dalam hal akses terhadap layanan kesehatan dasar agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pada tahun 2011 Pemerintah, melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dengan tujuan agar pengelolaan dan pembinaan terhadap Posyandu dapat berlangsung optimal. Upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak dapat diwujudkan bersama dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar dan peningkatan status gizi masyarakat, terkhusus bagi ibu dan Balita. Melalui Posyandu, masyarakat dapat melakukan pemantauan tumbuh kembang anak sejak usia kandungan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan bagi ibu dan Balita sekaligus deteksi dini apabila ditemukan permasalahan kesehatan dan gizi pada Balita.

Menjawab permasalahan dan tantangan terhadap perbaikan gizi Ibu Hamil dan anak serta akses terhadap layanan kesehatan bagi Ibu Hamil dan Balita, maka salah satu upaya Pemerintah Kota Sabang adalah menyelenggarakan Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Ibu dan Anak yang berorientasi pada upaya peningkatan cakupan nutrisi bagi seluruh Ibu Hamil dan anak usia 0-23 bulan serta anak usia 24-59 bulan dengan kasus *Stunting* dan/atau *Wasting* untuk meningkatkan

Kemampuan ...

kemampuan Orang Tua dan keluarga dalam pemenuhan gizi, serta kunjungan ke Posyandu.

Dengan demikian, yang diharapkan dari program ini adalah menjamin ketersediaan cakupan nutrisi dan kemampuan akses terhadap layanan kesehatan melalui peningkatan cakupan kunjungan ke Posyandu bagi Ibu Hamil dan anak di Kota Sabang dalam rangka membangun kualitas sumber daya manusia yang tangguh, sehat, cerdas, produktif, dan profesional dimasa depan.

B. Tujuan Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Ibu dan Anak

Secara umum Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Ibu dan Anak bertujuan untuk membangun kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, tangguh, dan kreatif melalui pelaksanaan program tepat sasaran yang tersusun secara sistematis, terarah dan berkelanjutan guna memperbaiki dan meningkatkan gizi serta kesehatan anak.

Secara khusus Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Ibu dan Anak bertujuan untuk:

1. meningkatkan cakupan nutrisi bagi seluruh Ibu Hamil dan anak usia 0-23 bulan.
2. meningkatkan cakupan nutrisi bagi anak usia 24-59 bulan dengan kasus *Wasting* dan/atau *Stunting*.
3. meningkatkan cakupan layanan kunjungan Posyandu bagi seluruh Ibu Hamil dan anak usia 0-59 bulan.
4. meningkatkan kemampuan Ibu Hamil dan Orang Tua yang memiliki anak berumur 0-59 bulan di Kota Sabang dalam mengakses layanan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan Ibu Hamil dan anak.

C. Sasaran dan Satuan Biaya

Kriteria Penerima Manfaat Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Ibu dan Anak adalah:

1. seluruh Ibu Hamil;
2. seluruh anak usia 0-23 bulan;
3. anak usia 24-59 bulan yang *Stunting* dan/atau *Wasting*;

Satuan biaya Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Ibu dan Anak sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya.

**BAB II
RUANG LINGKUP**

A. Syarat Penerima Manfaat Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Ibu dan Anak adalah:

- a. berdomisili di Kota Sabang;
- b. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Sabang bagi Ibu Hamil;
- c. memiliki akta kelahiran bagi anak;
- d. memiliki kartu identitas anak (KIA) bagi anak;
- e. tercatat dalam Kartu Keluarga Kota Sabang dari Orang Tua/Wali;

f. mengikuti ...

- f. mengikuti Kelas Ibu Hamil di Posyandu atau fasilitas layanan kesehatan lainnya bagi ibu hamil; dan
 - g. melakukan kunjungan Posyandu atau fasilitas layanan kesehatan lain setiap bulannya.
- B. Bentuk Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Ibu dan Anak Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Ibu dan Anak berupa pencegahan dan penanganan *Stunting*.
 - 1. Kegiatan pencegahan bagi Ibu Hamil dilakukan dalam bentuk:
 - a. melakukan pemeriksaan *Antenatal Care (ANC)* selama masa kehamilan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental pada Ibu Hamil secara optimal, hingga mampu menghadapi masa persalinan, nifas, menghadapi persiapan pemberian air susu ibu secara eksklusif, serta kembalinya kesehatan alat reproduksi dengan wajar;
 - b. mengikuti Kelas Ibu Hamil di Posyandu atau fasilitas layanan kesehatan lainnya untuk meningkatkan pengetahuan, merubah sikap dan perilaku ibu agar memahami tentang kehamilan, perubahan tubuh dan keluhan selama kehamilan, perawatan kehamilan, persalinan, perawatan nifas, KB pasca persalinan, perawatan bayi baru lahir, mitos/kepercayaan/adat istiadat setempat; dan
 - c. pemenuhan gizi untuk Ibu Hamil yang memenuhi standar Makanan 4 (empat) Bintang berbasis pangan lokal.
 - 2. Kegiatan pencegahan bagi anak usia 0–23 bulan dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemenuhan makanan untuk ibu menyusui dengan standar Makanan 4 (empat) Bintang; dan
 - b. pemenuhan gizi untuk Balita yang memenuhi standar Makanan 4 (empat) Bintang berbasis pangan lokal;
 - 3. Kegiatan penanganan bagi anak usia 24–59 bulan yang *Stunting* dan/atau *Wasting* dilakukan dengan pemberian makanan dalam bentuk pemenuhan gizi untuk Balita *Stunting* dan/atau *Wasting* yang memenuhi standar Makanan 4 (empat) Bintang berbasis pangan lokal;
- C. Pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Ibu dan Anak Pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Ibu dan Anak terdiri atas tahapan:
 - 1. perencanaan dan penganggaran;
 - 2. sosialisasi;
 - 3. pendataan, verifikasi dan validasi calon Penerima Manfaat;
 - 4. penetapan Penerima Manfaat;
 - 5. pembukaan rekening pada bank penyalur dana;
 - 6. pembayaran dan penarikan dana; dan
 - 7. monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- D. Teknis Penyaluran Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Ibu dan Anak

Kegiatan ...

Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Ibu dan Anak dapat dibayarkan setiap bulan dalam setahun melalui transfer rekening bank atas nama Ibu/Orang Tua/Wali Penerima Manfaat.

D. Tanggung jawab Pemerintah Kota Sabang, Pemerintah Gampong dan Penerima Manfaat

Pemerintah Kota Sabang mempunyai tanggung jawab:

1. menyusun pedoman pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Ibu dan Anak;
2. melakukan koordinasi pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Ibu dan Anak dengan pemerintah Gampong dan pemangku kepentingan;
3. menerima dan mengelola informasi pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Ibu dan Anak melalui pengelolaan sistem informasi;
4. menetapkan besaran anggaran Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Ibu dan Anak;
5. menyalurkan dana ke rekening bank Penerima Manfaat;
6. menyediakan anggota Sekretariat Bersama;
7. mendorong Satuan Kerja Perangkat Kota untuk berpartisipasi aktif dan konstruktif dalam pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Ibu dan Anak;
8. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Ibu dan Anak secara rutin, minimal 1 (satu) tahun sekali; dan
9. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Ibu dan Anak.

Pemerintah Gampong mempunyai tanggung jawab:

1. menyediakan operator untuk membantu percepatan proses pendataan calon Penerima Manfaat Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Ibu dan Anak ditingkat Gampong;
2. memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi kepada Penerima Manfaat; dan
3. mendorong perangkat Gampong untuk berpartisipasi aktif dan konstruktif dalam pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Ibu dan Anak.

Penerima Manfaat mempunyai tanggung jawab:

1. Penerima Manfaat (Ibu Hamil dan anak) harus melakukan pemantauan tumbuh kembang secara rutin ke Posyandu atau fasilitas kesehatan lainnya yang dibuktikan dengan pernyataan telah mendapatkan konseling tentang pemanfaatan dana Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Ibu dan Anak; dan
2. Penerima Manfaat (Ibu Hamil dan anak) menggunakan dana bantuan Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Ibu dan Anak untuk meningkatkan cakupan nutrisi melalui penyediaan Makanan 4 (empat) Bintang dan akses terhadap layanan kesehatan.

BAB III ...

BAB III SEKRETARIAT BERSAMA

- A. Sekretariat Bersama ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota, terdiri atas:
 - 1. Pengarah;
 - 2. Penanggung Jawab;
 - 3. Ketua;
 - 4. Sekretariat;
 - 5. Kelompok Kerja (Pokja) yaitu:
 - a. Pokja Bidang Pendataan, Perencanaan dan Sistem Informatika
 - b. Pokja Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
 - 6. Petugas Validasi Data Hasil Pemutakhiran.
- B. Rapat Koordinasi Sekretariat Bersama
 - 1. Koordinasi antar pelaksana Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Ibu dan Anak dilakukan melalui rapat koordinasi sesuai dengan kebutuhan minimal 2 (dua) kali dalam setahun.
 - 2. Rapat koordinasi dilakukan untuk memastikan:
 - a. Penerima Manfaat telah memahami pemanfaatan dana program;
 - b. Ibu Hamil dan anak usia 0–59 bulan telah terdata sebagai Penerima Manfaat dan menerima dana program;
 - c. pembukaan rekening, pembayaran dan penarikan dana terlaksana dengan baik; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan berjalan dengan baik.
- C. Dalam pelaksanaan tugas, Sekretariat Bersama dapat difasilitasi oleh mitra pendamping

BAB IV PERENCANAAN

Perencanaan merupakan serangkaian proses yang dilakukan dalam rangka penganggaran, perumusan tujuan, strategi pelaksanaan terkait Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Ibu dan Anak.

Perencanaan paling kurang meliputi:

- 1. pengumpulan data awal;
- 2. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
- 3. penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); dan
- 4. penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) jika diperlukan.

BAB V PELAKSANAAN

Proses pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Ibu dan Anak meliputi sosialisasi, pendataan dan penetapan serta mekanisme penyaluran.

- A. Sosialisasi
Sekretariat Bersama melakukan sosialisasi baik secara langsung maupun

tidak ...

tidak langsung yang terdiri dari:

1. Sosialisasi langsung kepada masyarakat tentang persyaratan Penerima Manfaat, besaran dana yang diberikan, penggunaan dana, dan mekanisme penyaluran pada saat pelaksanaan kegiatan pendataan dan penyaluran.
2. Sosialisasi tidak langsung dapat dilakukan melalui media cetak dan elektronik.
 - a. media cetak dapat berupa surat kabar, majalah, poster, brosur, buku saku, lembar balik, dan/atau stiker.
 - b. media elektronik dapat berupa video animasi, siaran radio, siaran televisi; dan/atau internet.

B. Prosedur Pendataan dan Penetapan

1. Sekretariat Bersama melalui Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana melakukan verifikasi dan validasi terhadap calon Penerima Manfaat dengan menggunakan dokumen data kependudukan yang tersedia.
2. Verifikasi dan validasi dilakukan untuk pembuktian kebenaran calon Penerima Manfaat dan dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. jumlah Penerima Manfaat sesuai kriteria;
 - b. keabsahan dokumen pendukung; dan
3. Data calon Penerima Manfaat akan diinput oleh Tim Sekretariat Bersama pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana ke dalam Pengelolaan Sistem Informasi setiap akhir bulan tahun berjalan.
4. Data dalam Pengelolaan Sistem Informasi dituangkan dalam bentuk daftar Penerima Manfaat oleh Tim Sekretariat Bersama pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berakhirnya kegiatan penginputan data.
5. Daftar Penerima Manfaat disampaikan oleh Sekretariat Bersama melalui Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana kepada Wali Kota untuk ditetapkan sebagai Penerima Manfaat melalui Keputusan Wali Kota tentang Penerima Manfaat Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Ibu dan Anak.

C. Prosedur Penyaluran

Prosedur penyaluran adalah serangkaian proses yang harus dijalankan oleh Sekretariat Bersama dalam rangka penyaluran dana Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Ibu dan Anak kepada Penerima Manfaat, terdiri dari:

1. Prosedur penyaluran di tingkat Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana selaku Satuan Kerja Perangkat Kota pelaksana Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak.
 - a. penyaluran kepada Penerima Manfaat mengacu pada Keputusan Wali Kota tentang Penerima Manfaat Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Ibu Hamil dan Anak yang dilakukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengelola Keuangan (PPK), Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran;

b. berdasarkan ...

- b. berdasarkan Keputusan Wali Kota dan lampirannya sebagaimana dimaksudkan pada huruf a, PPTK menyusun Surat Pertanggungjawaban (SPJ) berikut dengan dokumen pendukungnya. Dokumen pendukung SPJ paling tidak terdiri atas:
- 1) keputusan Wali Kota tentang Penerima Manfaat Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Ibu Hamil dan Anak; dan
 - 2) lampiran Keputusan Wali Kota tentang Penerima Manfaat Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Ibu Hamil dan Anak.
- c. berdasarkan SPJ sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bendahara pengeluaran SKPK menyusun Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- d. berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada huruf c, PPK SKPK menyusun Surat Perintah Membayar (SPM);
- e. PPK SKPK menyampaikan SPM kepada Bendahara Umum Daerah (BUD);
- f. Penatausahaan SPJ, SPP, SPM sebagaimana dimaksud pada huruf b sampai dengan huruf e dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.
2. Prosedur di tingkat bank penyalur
- a. Sekretariat Bersama memfasilitasi Penerima Manfaat untuk membuka rekening pada Bank Penyalur Dana Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Ibu dan Anak.
 - b. pembukaan rekening diutamakan atas nama ibu kandung, jika tidak bisa dilakukan atas nama ibu kandung dapat dilakukan atas nama ayah kandung. Dalam kondisi khusus pembukaan rekening dapat dilakukan atas nama Wali Penerima Manfaat.
 - c. Penerima Manfaat tidak diperkenankan menutup rekening selama menjadi Penerima Manfaat. Dalam hal Penerima Manfaat melalui Orang Tua/Wali melakukan penutupan rekening, pemerintah Kota Sabang dapat mengenakan sanksi berupa penundaan pemberian dana Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Ibu dan Anak.
 - d. tata cara pembukaan rekening pada Bank Penyalur Dana Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Ibu dan Anak akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Sabang dengan bank penyalur.
- D. Pemutakhiran Data
- Pemutakhiran data adalah serangkaian proses yang harus dijalankan oleh Sekretariat Bersama untuk memperbarui data Penerima Manfaat dalam pengelolaan sistem informasi Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Ibu dan Anak.
- Prosedur pemutakhiran data adalah sebagai berikut:
1. Sekretariat Bersama melakukan pemutakhiran data Penerima Manfaat secara periodik setiap bulan.
 2. data yang dapat dimutakhirkan terdiri atas:
- a. Ibu ...

- a. Ibu Hamil;
- b. anak yang baru lahir;
- c. Ibu Hamil dan anak usia 0–59 (lima puluh sembilan) bulan yang meninggal;
- d. Ibu Hamil dan anak usia 0–59 (lima puluh sembilan) bulan yang pindah atau tidak lagi bertempat tinggal dalam wilayah Kota Sabang;
- e. Ibu Hamil dan anak usia 0–59 (lima puluh sembilan) bulan yang belum terdata pada periode tahun anggaran berjalan.

E. Pengelolaan Sistem Informasi

- 1. Pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Ibu dan Anak dikelola menggunakan Sistem Informasi dan Manajemen (SIM).
- 2. Pengelolaan Sistem Informasi dan Manajemen (SIM) Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Ibu dan Anak dilakukan oleh Sekretariat Bersama.

BAB VI
PENARIKAN DAN PENGGUNAAN

A. Penarikan Dana

- 1. Penerima Manfaat Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Ibu dan Anak dapat melakukan penarikan dana melalui kartu ATM maupun *teller* bank.
- 2. Penarikan dana dilakukan setelah mendapatkan layanan konseling tentang pemanfaatan dana bantuan Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Ibu dan Anak yang diberikan oleh Kader/Tenaga kesehatan di Posyandu atau Puskesmas, dan dibuktikan dengan surat pernyataan telah melakukan konseling yang ditanda tangani oleh Orang Tua/Wali dan diketahui oleh kader Posyandu/tenaga kesehatan Puskesmas.

B. Penggunaan Dana

- 1. Dana yang diberikan kepada Penerima Manfaat diperuntukkan untuk membiayai berbagai komponen yang digunakan untuk perbaikan dan peningkatan gizi serta kesehatan anak.
- 2. Perbaikan dan peningkatan gizi keluarga dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemenuhan bahan makanan dan minuman untuk Ibu Hamil yang memenuhi standar 4 (empat) bintang;
 - b. pemenuhan bahan makanan dan minuman untuk ibu menyusui yang memenuhi standar Makanan 4 (empat) Bintang; dan
 - c. pemenuhan bahan makanan dan minuman untuk anak usia 0–59 bulan yang memenuhi standar Makanan 4 (empat) Bintang.
- 3. Peningkatan kesehatan Ibu Hamil dan anak dapat dilakukan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan untuk mengakses layanan kesehatan.

BAB VII
PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN EVALUASI

Prosedur ...

Prosedur pemantauan, pelaporan dan evaluasi adalah serangkaian proses yang harus dilakukan oleh Sekretariat Bersama untuk memastikan bahwa Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Ibu dan Anak telah digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan menyusun pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban Sekretariat Bersama. Pemantauan, pelaporan dan evaluasi dilakukan secara berjenjang berdasarkan tugas pokok, wewenang dan tanggungjawab dengan rincian sebagai berikut:

A. Proses Pemantauan

1. Sekretariat Bersama melakukan pemantauan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Pemantauan dilakukan oleh Puskesmas yang ada di Kota Sabang terhadap pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Ibu dan Anak sesuai tahapannya, baik ditingkat Penerima Manfaat, Puskesmas, Posyandu, maupun penjual.
3. Hasil pemantauan berat badan dan tinggi badan anak serta berat badan ibu hamil akan dianalisis dan dituangkan dalam laporan hasil pelaksanaan pemantauan Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Ibu dan Anak.
4. Sekretariat Bersama menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemantauan kepada Wali Kota.

B. Proses Pelaporan

1. Pelaporan dilaksanakan oleh Sekretariat Bersama.
2. Pelaporan meliputi:
 - a. laporan kegiatan setiap 6 (enam) bulan atau semester; dan
 - b. laporan tahunan.
3. Laporan semester dan tahunan disampaikan oleh Sekretariat Bersama kepada Wali Kota.

C. Proses Evaluasi

1. Laporan hasil pelaksanaan dan pemantauan digunakan sebagai bahan utama dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemenuhan Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Ibu dan Anak.
2. Evaluasi dilakukan oleh Sekretariat Bersama untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Ibu dan Anak.
3. Hasil evaluasi disampaikan oleh Sekretariat Bersama kepada Wali Kota untuk digunakan dalam menentukan arah kebijakan Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Ibu dan Anak.

BAB VIII

PENGAWASAN, PEMERIKSAAN DAN SANKSI

A. Pengawasan

1. Pengawasan Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Ibu dan Anak meliputi pengawasan melekat dan pengawasan fungsional;
2. Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan instansi dan Sekretariat Bersama terhadap pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Ibu dan Anak sesuai

dengan ...

- dengan wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing;
3. Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Sabang sesuai dengan kewenangannya sebagai Lembaga pengawasan internal pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Sabang;
 4. Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat yang dapat dilakukan dengan mengidentifikasi setiap permasalahan dan menyampaikannya kepada Pemerintah Kota Sabang atau Sekretariat Bersama melalui sarana pengaduan yang disediakan.

B. Sanksi

1. Sanksi Kepada Penerima Manfaat
 - a. Penerima Manfaat yang melakukan pelanggaran terhadap penggunaan dana Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Ibu dan Anak dikenakan sanksi:
 - 1) tidak memanfaatkan dana Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Ibu dan Anak setelah ditransfer ke rekening Penerima Manfaat paling lama sampai dengan penyaluran dana bulan berikutnya.
 - 2) tidak memanfaatkan dana Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Ibu dan Anak sesuai peruntukannya.
 - 3) melakukan manipulasi data.
 - 4) penerima manfaat terlibat judi *onlide* (judol), sesuai dengan data Kementerian Komunikasi dan Digital.
 - b. Sanksi berupa:
 - 1) terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi tidak dibayarkan dana bulan berikutnya.
 - 2) terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3) dikenakan sanksi dikeluarkan dari daftar Penerima Manfaat.

